



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Tarigan
2. Tempat lahir : Pantai Buaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Buaya Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa Satria Tarigan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 8 B Lingk. I Kelurahan Pereira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim No.223/Pid.Sus/2021/PN.Stb tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa SATRIA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA TARIGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA,
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa SATRIA TARIGAN bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH (penuntutan terpisah) yang selanjutnya terdakwa mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berangkat menggunakan sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam menuju Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi terdakwa dengan berjalan kaki membeli narkoba jenis sabu tersebut sementara TENGKU RAFI ARBIANSYAH menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa yang sudah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada TENGKU RAFI ARBIANSYAH, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH berangkat menuju Dusun Pantai Buaya Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH kemudian di hadang oleh saksi AIPDA AGUSMAN RIADI, saksi BRIPKA S. MARPAUNG, saksi BRIGADIR M. NAFIS yang seluruhnya merupakan anggota Kepolisian Sektor Besitang, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh TENGKU RAFI ARBIANSYAH untuk membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian dilihat oleh saksi dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan TENGKU RAFI ARBIANSYAH. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari PIKA (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 915/IL.10028/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWAN SYAH SE, NIK. P.74.002673 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nolempat) gram milik terdakwa SATRIA TARIGAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 1577/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si. / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Narkoba milik terdakwa TENGKU RAFI ARBIANSYAH dan SATRIA TARIGAN setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa TENGKU RAFI ARBIANSYAH dan SATRIA TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SATRIA TARIGAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Terdakwa SATRIA TARIGAN bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH (penuntutan terpisah) yang selanjutnya terdakwa mengajak untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu dan berangkat menggunakan sepeda Motor Yamaha Vega Warmna Hitam menuju Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi terdakwa dengan berjalan kaki membeli narkoba jenis sabu tersebut sementara TENGKU RAFI ARBIANSYAH menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa yang sudah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada TENGKU RAFI ARBIANSYAH, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH berangkat menuju Dusun Pantai Buaya Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH kemudian di hadang oleh saksi AIPDA AGUSMAN RIADI, saksi BRIPKA S. MARPAUNG, saksi BRIGADIR M. NAFIS yang seluruhnya merupakan anggota Kepolisian Sektor Besitang, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh TENGKU RAFI ARBIANSYAH untuk membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian dilihat oleh saksi dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan TENGKU RAFI ARBIANSYAH. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari PIKA (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 915/IL.10028/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWAN SYAH SE, NIK. P.74.002673 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nolempat) gram milik terdakwa SATRIA TARIGAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1577/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si. / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Narkotika milik terdakwa TENGKU RAFI ARBIANSYAH dan SATRIA TARIGAN setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa TENGKU RAFI ARBIANSYAH dan SATRIA TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa SATRIA TARIGAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH (penuntutan terpisah) yang selanjutnya terdakwa mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan berangkat menggunakan sepeda Motor Yamaha Vega Warmna Hitam menuju Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi terdakwa dengan berjalan kaki membeli narkotika jenis sabu tersebut sementara TENGKU RAFI ARBIANSYAH menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa yang sudah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di serahkan kepada TENGKU RAFI ARBIANSYAH, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH berangkat menuju Dusun Pantai Buaya Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan TENGKU RAFI ARBIANSYAH kemudian di hadang oleh saksi AIPDA AGUSMAN RIADI, saksi BRIPKA S. MARPAUNG, saksi BRIGADIR M. NAFIS yang seluruhnya merupakan anggota Kepolisian Sektor Besitang, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh TENGKU RAFI ARBIANSYAH untuk membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian dilihat oleh saksi dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan TENGKU RAFI ARBIANSYAH. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari PIKA (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh terdakwa dan TENGKU RAFI ARBIANSYAH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 915/IL.10028/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWAN SYAH SE, NIK. P.74.002673 selaku yang menimbang penaksir dan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nolempat) gram milik terdakwa SATRIA TARIGAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1577/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si. / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Narkotika milik terdakwa TENGKU RAFI ARBIANSYAH dan SATRIA TARIGAN setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa TENGKU RAFI ARBIANSYAH dan SATRIA TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1579/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si. / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SATRIA TARIGAN setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa SATRIA TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agusman Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Umum Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi S.M. Marpaung dan saksi M. Nafis mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berboncengan bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan dan setelah melakukan

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu lalu kami langsung mengamankan Terdakwa dan Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) berikut barang bukti ke Polsek Besitang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. S.M. Marpaung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Umum Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi S.M. Marpaung dan saksi M. Nafis mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berboncengan bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu lalu kami langsung mengamankan Terdakwa dan Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) berikut barang bukti ke Polsek Besitang untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Umum Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Pika (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Umum Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Pika (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Satria Tarigan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Satria Tarigan, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Umum Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor bersama Tengku Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Pika (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor bersama Rafi Arbiansyah (penuntutan terpisah) dan ditemukan Narkoba jenis shabu seberat 0,08 gram pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BK 6409 PPA,
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, SH., MH. dan Andriyansyah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Yusrizal, SH., MH.

Andriyansyah, SH., MH

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., MH.

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15